

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

### A. Tinjauan Umum Tentang Bank

#### 1. Pengertian Bank

Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat dinergara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, dan pengiriman uang dari satu tempat ketempat lain atau dari daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong perekonomian suatu Negara, bahkan pertumbuhan bank disuatu Negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perkenomian Negara.<sup>27</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h. 3

<sup>28</sup> Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. ke-5, h. 9

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Fungsi Utama Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam jasa bentuk perbankan.<sup>29</sup>

### a. Menghimpun dana dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana sari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dana dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpannya di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa *return* atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank.

*Return* merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bunga simpanan untuk bank konvensional atau bagi hasil yang diberikan oleh


<sup>29</sup> Ismail, *op.cit.*, h. 4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank syariah. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan lainnya yang diperkenankan.

**Gambar II.1 Fungsi Utama Bank**



b. Menyalurkan dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank, menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan.

### c. Pelayanan jasa Perbankan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukungnya yang dapat diberikan oleh bank<sup>30</sup>.

### 3. Kegiatan Usaha Bank

Pada pasal 6 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan kegiatan usaha bank umum meliputi<sup>31</sup> :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit ;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. ke-5, h. 70

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
4. Sertifikat bank indonesia (sbi) ;
5. Obligasi ;
6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- e. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- f. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
- g. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
- h. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;
- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
- j. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
- k. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia ;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>32</sup>.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."<sup>33</sup>

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Beberapa pengertian kredit antara lain: (1) penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/ *borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. ke-5, h. 10

<sup>34</sup> Artikelsiana, *Kredit (Pengertian Pengertian, Fungsi, Unsur, Macam, Prinsip dan Definisi Para Ahli)*, diakses pada tanggal 20 Maret 2017 dari <http://www.artikelsiana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html>

belah pihak; (2) kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil; (3) penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari; (4) suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsure waktu; serta (5) suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu.<sup>35</sup>

Usaha perbankan untuk memberikan kredit ini sesuai dengan usaha bank yang khusus bergerak dibidang jasa keuangan. Berdasarkan paal 6 dan pasal 17 Undang-undang Perbankan, bank mempunyai kegiatan khusus yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. ke-1, h. 197

<sup>36</sup>Anton Suyatno. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. (Jakarta: Kencana, 2016), cet. ke-5, h. 30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Unsur-unsur Kredit<sup>37</sup>

### a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyeledikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun dari ekstern.

### b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun),

<sup>37</sup> Kasmir, *op.cit.*, h. 103



jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun).

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.

e. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank.

3. Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara terperinci adalah sebagai berikut<sup>38</sup> :

- a. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan satu cara

<sup>38</sup> Ismail, *op.cit.*, h. 105

untuk mengatasi hal tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dana tersebut menjadi idle, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha tapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.

Sebagai contoh adalah kredit rekening Koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening Koran, pada saat itu debitor sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap adanya alat pembayaran baru.

d. Kredit sebagai alat pengendali harga

Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah yang beredar, dan peningkatan uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit, akan berpengaruh pada jumlah yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan lain-lain. Semua itu akan mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

#### 4. Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, pejabat/petugas perbankan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan, terutama yang tercantum di dalam UU Perbankan 1992 sebagaimana yang telah disempurnakan dengan UU Perbankan 1998 maupun dalam surat-surat edaran atau surat-surat keputusan Direksi BI, khususnya mengenai masalah perkreditan.

Dalam kebijaksanaan pemberian kredit, bank-bank tidak diperkenankan antara lain :<sup>39</sup>

- a. Memberikan kredit tanpa surat perjanjian secara tertulis. Berarti setiap pemberian kredit dalam bentuk apapun harus senantiasa disertai dengan surat perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap.
- b. Memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah dapat diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.

Kredit yang perlu dihindari antara lain:

1. Kredit untuk tujuan spekulatif
2. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup

<sup>39</sup> Wijanarto. *Hukum dan Ktetentuan Perbankan Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), cet. ke-5, h. 81

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank.
  4. Kredit kepada debitor bermasalah atau macet pada bank lain.
  - c. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
  - d. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk :
    1. Pemberian saham
    2. Modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham
  - e. Bank tidak diperkenankan memx`berikan kredit kepada perorangan atau perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia.
  - f. Bank tidak dipekenankan melanggar *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dalam Pemberian kredit.
  - g. Bank tidak boleh memberikan kredit lebih dari RP 50 juta kepada satu debitor tanpa mencantumkan NPWP.
  - h. Bank tidak boleh memberikan kredit kepada pengembangan/developer untuk pengadaan dan atau pengolahan tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Dasar-dasar Pemberian Kredit Bank

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:<sup>40</sup>

## Pasal 8 ayat (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan diperjanjikan.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 62

### Pasal 8 ayat (2)

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) diatas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitor. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

## C. Analisis Kredit

### 1. Pengertian Analisis Kredit

Analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan kredit tersebut bank ingin mendapat keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut layak (*feasible*). Bank melakukan analisis kredit dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat, sehingga analisis kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keputusan kredit.<sup>41</sup>

Analisis kredit merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bank apakah permohonan kredit dari nasabah dapat disetujui atau ditolak. Di samping itu, bank perlu melakukan analisis yang mendalam agar bank terhindar dari masalah kredit yang timbul dikemudian hari.<sup>42</sup>

## 2. Pedoman Analisis Kredit

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formula 4P dan 5C. Formula 4P diuraikan sebagai berikut:<sup>43</sup>

### a. *Personality*

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.

<sup>41</sup> Ismail, *op.cit.*, h. 60

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 63

*b. Purpose*

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai dengan *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

*c. Prospect*

Dalam hal ini harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.

*d. Payment*

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>44</sup>

*a. Character*

Bahwa calon nasabah debitor memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 64

*b. Capacity*

Yang dimaksud dengan capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

*c. Capital*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

*d. Collateral*

*Collateral* adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet.

*e. Condition of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang di akibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tinjauan Umum tentang Kartu Kredit (*Credit Card*)

### 1. Pengertian Kartu Kredit

Dalam dunia kartu kredit, ada beberapa pihak yang berperan dalam transaksi. Anda sebagai pemegang kartu kredit, disebut dengan istilah *card holder*. Kartu kredit anda itu biasanya diterbitkan oleh sebuah bank, yang disebut sebagai *issue*. Nama dan logo bank *issuer* biasanya tercantum pada kartu kredit tersebut. Bank-bank itu melisensi merek (*brand*) kartu kredit dari institusi kartu seperti Visa dan MasterCard.<sup>45</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disingkat PBI nomor 14/2/PBI/2012 atas perubahan PBI Nomor 11/1/PBI/2009 menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kartu kredit pada pasal 1 angka 4, yaitu Kartu Kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan

<sup>45</sup> Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: P.T Alumni, 2011), cet. ke-1, h. 82

pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.<sup>46</sup>

Pada umumnya, transaksi dengan menggunakan kartu jenis ini pada perbankan dikenakan bunga pada saat nasaah atau pemegang kartu melakukan pembayaran. Pembayaran terendah yang merupakan kewajiban pemegang kartu yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo. Sisa tagihan dibayarkan dengan mecicil, dan untuk itu dikenakan bunga dari saldo kredit.<sup>47</sup>

Kartu kredit (*credit card*) diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. pedagang (*merchant*) menerima pembayaran dengan kartu kredit, kemudian ia menagih pembayarannya kepadabank atau pengelola kartu kredit tersebut. Selanjunya bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut akan menagih pembayaran dari pemegang kartu kredit atau mendebet secara langsung dari rekening nasabah yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Sistem kerja bank *card* mulai dari permohonan sampai dengan melakukan transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Serfianto, dkk, *op.cit.*, h. 113

<sup>47</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. ke-1, h.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 90

<sup>49</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. ke-11, h. 137

- a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada.
  - b. Bank akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” dan diserahkan ke nasabah setelah melalui proses penelitian kelayakan nasabah.
  - c. Dengan kartu ini pemegang kartu berbelanja disuatu tempat dengan bukti pembayarannya.
  - d. Pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan bayar sesuai perjanjian.
  - e. Bank akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dnegan disertai suku bunga.
  - f. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka nasabah akan dikenakan denda.
2. Jenis-jenis kartu kredit

Jenis-jenis kartu kredit yang ada saat ini terdiri dari berbagai sisi antara lain:<sup>50</sup>

1. Dari segi Fungsi:

Dilihat dari segi fungsinya jenis kartu kredit terdiri dari 5 jenis yaitu sebagai berikut:

a. *Change card*

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas transaksinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh seorang nasabah melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000-, maka pada saat sebelum jatuh tempo seluruh

<sup>50</sup> Kasmir, *op.cit.*, h. 174

tagihannya harus dibayar sekaligus Rp 100.000-‘ dan tidak dapat dicicil.

b. *Credit card*

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara cicilan (angsuran) pada saat jatuh tempo. Sama seperti kasus *charge card* hanya bedanya dalam hal ini dapat di cicil sesuai kemampuan nasabah dan biasanya batas minimal yang telah ditetapkan, misalnya 10% dari nilai transaksi atau mana yang lebih besar dari 50.000

c. *Debet card*

Merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kreditnya

d. *Cash card*

Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada atm ataupun langsung pada *teller* atau kasir bank. Namun, pembayaran cash ini tidak dapat dilakukan diluar kedua lembaga yang disebutkan diatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. *Check guarantee*

Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

#### 2. Berdasarkan wilayah

Ditinjau dari segi jangkauan wilayah penggunaannya, kartu kredit dibagi menjadi 2 jenis yaitu<sup>51</sup> :

- a. Kartu kredit lokal merupakan kartu kredit yang hanya dilakukan dalam suatu wilayah tertentu misalnya hanya berlaku di satu negara saja
- b. Kartu kredit internasional merupakan kartu kredit yang dapat digunakan diberbagai Negara, tergantung bank yang mengeluarkannya. Contohnya Visa Card, Master Card, Dinner Card atau American Card.

#### 3. Pihak-pihak yang terkait dalam Kartu Kredit

Dalam sistem kerja kartu kredit ada 3 pihak yang terlibat langsung untuk setiap transaksi penggunaan dan pembayaran kartu kredit. pihak-pihak yang dimaksud adalah<sup>52</sup> :

##### 1. Bank dan lembaga pembiayaan

Fungsi bank dan lembaga pembiayaan adalah sebagai pihak penerbit dan atau pihak pembayar kartu kredit yang ditagihkan oleh pedagang (merchant)

<sup>51</sup> Kasmir, *op.cit.*, h. 175

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 171

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pedagang (*merchant*)

Pedagang adalah mitra bank dan lembaga pembiayaan, sebagai tempat belanja bagi pemegang kartu, contoh merchant adalah hotel, supermarket, pasar swalayan, bioskop, tempat-tempat hiburan, restoran dan tempat-tempat lainnya dimana bank dan lembaga pembiayaan mengikat perjanjian.

## 3. Pemegang kartu (*Card Holder*) merupakan nasabah yang namanya tertera dalam kartu kredit sekaligus merupakan pihak yang berhak menggunakan kartu kredit tersebut.

## 4. Persyaratan Pemegang Kartu

Persyaratan dan prosedur untuk memperoleh kartu kredit relatif sangat mudah, tergantung bank atau perusahaan pembiayaan yang mengeluarkannya. Namun, secara umum persyaratan yang dipersyaratkan tidak jauh berbeda antara bank yang satu dengan bank yang lain. Persyaratan yang dipersyaratkan untuk memperoleh kartu kredit secara umum adalah<sup>53</sup> :

1. Untuk pegawai swasta
  - a. Foto copy KTP atau Paspor
  - b. Surat keterangan penghasilan (biasanya asli)
2. Untuk pegawai negeri
  - a. Foto copy KTP atau Paspor

<sup>53</sup> *Ibid.*, h.180

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Surat keterangan penghasilan (biasanya asli)
  - c. Foto copy lembar tagihan kartu kredit (3 bulan terakhir)
  - d. Foto copy surat pengangkatan
3. Untuk kalangan professional seperti dokter atau pengacara
  - a. Foto copy KTP atau Paspor
  - b. Foto copy surat izin praktik
  - c. Foto copy lembar tagihan kartu kredit (3 bulan terakhir)
4. Untuk kalangan pengusaha atau wiraswasta
  - a. Foto copy KTP atau Paspor
  - b. Foto copy akte pendirian atau SIUP atau TDUP
  - c. Foto copy lembar tagihan kartu kredit (3 bulan terakhir)
5. Pengaturan Tentang kartu kredit
  - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Nasional.
  - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KM.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
  - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tanggal 6 januari 2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat dengan Menggunakan Kartu.

**E. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)**

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan

bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>54</sup> Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.<sup>55</sup>

#### 1. Prinsip kehati-hatian dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998, dikemukakan, bahwa perbankan Indoensia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>54</sup>Landasan Teori, *Prinsip dalam Perbankan*, diakses pada 20 maret 2017 dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/prinsip-dalam-perbankan-kepercayaan.html>

<sup>55</sup> Hermansyah, *op.cit.*, h. 64



Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 diatas, kita dapat menemukan pasal lain dalam UU Nomor 10 tahun 1998, yang mempertegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam pasal 29 ayat (2) dan pasal 29 ayat (3).

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>56</sup>

2. Prinsip kehati-hatian pada Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tanggal 6 januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ini diterbitkan untuk meningkatkan aspek penerapan kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan manajemen risiko kredit dalam penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada Peraturan ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 1, 2, 3 dan Pasal 15A. Dalam pasal tersebut, prinsip kehati-

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 181

hatian disebutkan secara tersirat. Adapun isi dari pasal 15 PBI Nomor 14/2/PBI/2012 adalah:

Pasal 15:

- 1) Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- 2) Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank.
- 3) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), maka penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Selain Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

Pasal 15A:

- 1) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Penerbit Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
  - a. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu;

- b. Batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu;
- c. Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu;
- d. Batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit; dan
- e. Batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.